KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KANTOR WILAYAH BALI DIVISI PEMASYARAKATAN	NOMOR SOP	W.20.OT.02.02-8124
	TANGGAL PEMBUATAN	26 November 2019
	TANGGAL REVISI	-
	TANGGAL EFEKTIF	26 November 2019
	DISAHKAN OLEH	KEPALA KANTOR WILAYAH Sutrisno NIP 196210151985031002
	NAMA SOP :	Pelaksanaan Kerja Sama

DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 16 ayat (1), huruf d berbunyi, Narapidana dapat dipindahkan dari satu Lapas ke Lapas lain untuk kepentingan: a. Pembinaan 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 No 6, Tambahan Lembaran Negara No 5494) 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerjasama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak 5. Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan		1. Memiliki Kemampuan Komunikasi yang Baik 2. Mengetahui Tugas dan Fungsi Pokok Keorganisasian 3. Memiliki Kemampuan Mengoperasikan Komputer
KETERKAITAN:		**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
		1. ATK dan Printer 2. Komputer 3. Jaringan Internet 4. Kamera
PERINGATAN :		**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Jika SOP ini tidak berjalan, maka terhambatnya pembinaan terhadap Narapidana		Disimpan Sebagai Elektronik dan Manual

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN
		Kakanwil	Kadivpas	Kabid Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi	Kasubid Pembinaan, Teknologi dan Kerjasama	Pelaksana	Mitra	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyelenggarakan Rapat Identifikasi Kebutuhan Kerjasama dan Membuat Draft Kerjasama	MULAI						Draft Usulan Kerjasama	120 Menit	Surat	
2	Bersurat Kepada Pihak Mitra yang akan melakukan kerjasama							Surat	15 Menit	Tersampaikan Surat Kerjasama Kepada Mitra	
3	Menerima Surat Jawaban dari Mitra Yang Akan Bekerjasama						Terima/Tolak	Surat	15 Menit	Bahan Rapat Pelaksanaan Kerjasama	
4	Melaksanakan Rapat Awal Bersama Mitra							Notulen Rapat	120 Menit	Tersusunnya Nota Kesepahaman yang akan dituangkan dalam perjanjian kerjasama	
5	Menetapkan Hasil Rapat Perundingan Bersama Mitra				T			Draft Perjanjian Kerjasama	15 Menit	Draft Perjanjian Kerjasama	
6	Menyusun Draft Perjanjian Kerjasama			T		Y		Draft Perjanjian Kerjasama	5 Menit	Draft Perjanjian Kerjasama	
7	Berkoordinasi dengan Mitra Terkait Kerjasama		T		Y			Draft Perjanjian Kerjasama	30 Menit	Draft Perjanjian Kerjasama	

8	Pelaksanaan, Penandatanganan Nota Kesepahaman Terkait Kerjasama						Perjanjian Kerjasama	15 Menit	Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani	
9	Melaksanakan Kegiatan-Kegiatan yang Berhubungan Dengan Nota Kesepahaman						Pelaksanaan Kerjasama	15 Menit	Terlaksananya Kerjasama	
10	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Kerjasama						Evaluasi Terkait Pelaksanaan Kerjasam	15 Menit	Laporan Monitoring dan Evaluasi	